

---

## **ANALISIS YURIDIS ATAS STATUS NOTARIS YANG TIDAK MENJALANKAN JABATANNYA (STUDI NOTARIS DI KOTA MEDAN)**

**Fitri Pepriani<sup>1)</sup>**

<sup>1)</sup>Universitas Sumatera Utara

<sup>1)</sup> [fitrhyfebriany@gmail.com](mailto:fitrhyfebriany@gmail.com)

---

### **ABSTRAK**

Notaris dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, kewajiban merupakan sesuatu yang harus dilaksanakan agar akta yang dibuat menjadi akta autentik. Kewajiban-kewajiban notaris dalam menjalankan jabatannya diatur pada Pasal 16 UUJN. Permasalahan dalam penelitian ini adalah notaris wajib menjalankan jabatannya. Upaya hukum Majelis Pengawas Daerah dalam melakukan pengawasan terhadap notaris yang tidak menjalankan jabatannya. Kedudukan status notaris yang tidak menjalankan jabatannya secara konsisten.

Metode penelitian dalam tesis ini menggunakan penelitian hukum normatif. Sifat penelitian yang digunakan adalah deskriptif. teknik pengumpulan data yang digunakan studi pustaka dan studi lapangan data yang diperoleh melalui wawancara. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif.

Notaris wajib menjalankan jabatannya, dalam melaksanakan tugas jabatannya, seseorang Notaris harus berpegang teguh pada kode etik jabatan Notaris. Kode etik profesi merupakan produk etika terapan, karena dihasilkan berdasarkan penerapan pemikiran etis atas suatu profesi, dimana dapat berubah dan dirubah seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sehingga anggota kelompok tidak ketinggalan jaman. Oleh karena merupakan hasil pengaturan diri profesi yang bersangkutan dan merupakan perwujudan nilai moral yang hakiki yang tidak bisa dipaksakan dari luar maka hanya berlaku efektif apabila dijiwai oleh cita-cita dan nilai-nilai yang hidup dalam lingkungan profesi itu sendiri. Upaya hukum Majelis Pengawas Daerah dalam melakukan pengawasan terhadap notaris yang tidak menjalankan jabatannya, yaitu menerapkan pengawasan yang bersifat preventif yaitu pengawasan yang dilakukan sebelum dikeluarkan suatu keputusan/ ketetapan pemerintah yang disebut pengawasan apriori, yang akan ditetapkan dengan peraturan pemerintah yaitu dengan adanya sosialisasi dan penyuluhan hukum terhadap Notaris dan Represif yaitu pengawasan yang dilakukan sesudah dikeluarkannya keputusan/ketetapan pemerintah atau sesudah adanya pelanggaran tersebut yaitu memberikan sosialisasi dan penyuluhan ketika sidang terhadap kasus pelanggaran yang dilakukan oleh notaris. Kedudukan status notaris yang tidak menjalankan jabatannya secara konsisten, notaris yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 17 UUJN ayat (1) dapat dikenai sanksi berupa: peringatan tertulis; pemberhentian sementara; pemberhentian dengan hormat; atau pemberhentian dengan tidak hormat..

**Keywords:** Notaris, Tidak, Menjalankan, Jabatannya

---

### **PENDAHULUAN**

Notaris adalah pejabat umum yang memiliki tugas dan tanggung jawab yang besar dalam melaksanakan jabatannya untuk bekerja secara profesional di dalam masyarakat tanpa memandang sudut manapun. Notaris juga mempunyai tempat kedudukan serta wilayah jabatan notaris.

\* Corresponding author



This is an Creative Commons License This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

Dalam tata peraturan Perundang-Undangan Indonesia mengenai notaris, diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris (UUJN) yang merupakan suatu peraturan yang harus dipatuhi oleh notaris untuk menjalankan jabatannya. Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) menjelaskan bahwa notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya. Akta yang dibuatnya notaris harus dapat memberikan kepastian hukum kepada masyarakat pengguna jasa notaris.

Jabatan notaris lahir dari adanya kebutuhan masyarakat sejak jaman romawi kuno, jaman notaris latin di Italia Utara, kemudian berkembang ke Prancis, Belanda dan akhirnya ke Indonesia. Atas latar belakang inilah notaris diangkat sebagai pejabat umum yang bertugas melayani masyarakat.

Notaris merupakan jabatan kepercayaan sekaligus sebagai salah satu profesi dibidang hukum yang bertugas memberikan pelayanan dan menciptakan kepastian serta perlindungan hukum kepada masyarakat. Notaris berwenang untuk membuat akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan penetapan yang diharuskan oleh suatu peraturan umum atau oleh yang berkepentingan dikehendaki untuk dinyatakan dalam suatu akta autentik, menjamin kepastian tanggalnya, menyimpan aktanya dan memberikan grosse, salinan dan kutipannya, semuanya sepanjang pembuatan akta itu oleh suatu peraturan umum tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat atau orang lain.

Notaris sebagai manusia yang bebas dan menjadi elemen penting dalam pembangunan bangsa kiranya harus lekat dengan sifat-sifat humanisme mengingat peranannya yang signifikan dalam lalu lintas kemasyarakatan. Adanya legalisasi dari notaris memang sangat diperlukan untuk membuktikan akan adanya suatu perbuatan serta hak dan kewajiban tertentu.

Notaris wajib membuka kantor dan menjalankan jabatannya secara nyata dalam waktu paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah pengambilan sumpah/janji jabatan termuat di dalam Pasal 15 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 19 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Pengangkatan, Cuti, Perpindahan, Pemberitahuan dan Perpanjangan Masa Jabatan Notaris.

Berdasarkan Pasal 17 ayat 1 (a) dan (b) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris menyebutkan bahwa notaris dilarang untuk menjalankan jabatan di luar wilayah jabatannya, meninggalkan wilayah jabatannya lebih dari 7 (tujuh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang sah.

Dalam hal menjaga notaris untuk menegakkan tugas jabatannya, maka dilakukan pengawasan. Pengawasan notaris dilakukan untuk memenuhi peraturan dan norma-norma hukum yang harus dipatuhi oleh notaris dalam menjalankan jabatannya, peraturan dan norma-norma yang dimaksud yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.
2. Kode Etik Notaris yang dibuat Ikatan Notaris Indonesia (INI). Organisasi Notaris yang dimaksud dalam pasal 1 ayat (5) Undang-Undang Jabatan Notaris.

### 3. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 19 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Pengangkatan, Cuti, Perpindahan, Pemberitahuan dan Perpanjangan Masa Jabatan Notaris.

Notaris yang terbukti melakukan pelanggaran terhadap kewajiban dan larangan notaris sebagaimana diatur dalam Pasal 7 UUJN, dapat dikenakan sanksi baik berupa sanksi perdata, sanksi administratif, sanksi kode etik bahkan sanksi pidana. Notaris yang melakukan pelanggaran tidak semerta-merta di beri hukuman, dalam Pasal 7 ayat (2) UUJN menyatakan bahwa “notaris yang melanggar ketentuan dapat dikenai sanksi berupa: peringatan tertulis; pemberhentian sementara; pemberhentian dengan hormat; atau pemberhentian dengan tidak hormat”. Notaris yang melanggar ketentuan tersebut akan diberikan kesempatan, bila notaris yang melanggar tetap mengulangi pelanggaran yang sama Dewan Kehormatan dan Majelis Pengawas masing-masing berhak melakukan pemeriksaan sendiri-sendiri jika ada oknum notaris yang melakukan pelanggaran. Notaris yang secara sadar melanggar kode etik tersebut, dapat dikenakan sanksi dan dapat merugikan para pihak serta notaris itu sendiri.

Majelis Pengawas Notaris adalah suatu lembaga yang mempunyai kewenangan dan kewajiban untuk melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Notaris. Notaris sebagai pejabat umum merupakan sekelompok figur masyarakat yang mempunyai kualifikasi berupa keahlian hukum tertentu, yang tidak dimiliki oleh anggota masyarakat lain. Sebagai kumpulan masyarakat yang mempunyai keahlian tertentu, kelompok masyarakat ini dapat memberikan kontribusi kemajuan dan manfaat positif bagi masyarakat. Tetapi sebaliknya, hal ini dapat juga menjadikan penyalahgunaan keahlian sehingga dapat menimbulkan kerugian bagi masyarakat. Oleh karena itu untuk mengantisipasi hal tersebut diperlukan pengaturan yang komprehensif terhadap Notaris baik mengenai syarat dan tata cara pengangkatan, perpindahan dan pemberhentian Notaris maupun mengenai pembinaan dan pengawasan terhadap perilaku Notaris dan pelaksanaan jabatan notaris.

Notaris dalam menjalankan jabatannya juga dapat dijatuhi hukuman sanksi berbentuk gugatan ganti rugi atas penderitaan yang dialami oleh penghadap yang mana notaris tidak menjalankan apa yang diamanahkan oleh penghadap. Notaris juga dapat dijatuhi sanksi peringatan tertulis dan sanksi peringatan lisan, apabila notaris menolak memberikan jasa hukum secara cuma-cuma kepada masyarakat yang tidak mampu. Terhadap pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh notaris berakibat juga terhadap akta yang dikeluarkan notaris sehingga akta tersebut hanya berkekuatan sebagai akta di bawah tangan, sehingga akan berdampak pada keautentikasi akta sebagai alat bukti. Hal tersebut dapat menjadi alasan penghadap yang dirugikan menuntut penggantian ganti rugi, biaya, maupun bunga kepada notaris.

Peraturan Jabatan Notaris mengatur sanksi karena saat ini banyak sekali notaris yang menjalankan jabatan tidak sesuai Peraturan Jabatan Kenotariatan serta Kode Etik Organisasi Notaris. Hal tersebut merugikan para penghadap dan sesama rekan notaris. Bagaimana tidak, dengan adanya 1 (satu) orang notaris yang tidak amanah, membuat citra notaris di mata masyarakat menjadi dipandang sebelah mata. Sebuah contoh kasus, notaris dinyatakan berhenti secara tidak hormat oleh Majelis Pengawas Pusat Notaris dan sudah mendapatkan pengesahan berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dari jabatan notaris dan sekaligus telah dilakukan penunjukan pemegang protokol notaris. Persoalan dalam kasus tersebut, terjadi atas laporan dari klien dari notaris, karena setelah ditandatangani akta, notaris yang bersangkutan tidak memberikan salinannya. Berdasarkan laporan tersebut Majelis Pengawas Pusat Notaris memberikan putusan yang menguatkan putusan Majelis Wilayah Notaris, yang menyatakan notaris tersebut telah melanggar kode etik dan menjatuhkan sanksi, berupa rekomendasi pemberhentian secara tidak hormat dan dikuatkan dengan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.



Tugas pokok pengawasan Notaris adalah agar segala hak dan kewenangan maupun kewajiban yang diberikan kepada Notaris dalam menjalankan tugasnya sebagaimana yang diberikan oleh peraturan dasar yang bersangkutan, senantiasa dilakukan di atas jalur yang telah ditentukan bukan hanya jalur hukum tapi juga jalur moral dan etika profesi demi terjaminnya perlindungan dan kepastian hukum bagi masyarakat. Notaris harus senantiasa melaksanakan tugas dan jabatannya dengan amanah, jujur, seksama, mandiri dan tidak memihak. Notaris dalam menjalankan kewenangannya tidak boleh mempertimbangkan keuntungan pribadi saja, Notaris hanya boleh memberi keterangan atau pendapat yang dapat dibuktikan kebenarannya, Notaris wajib bersikap tulus ikhlas terhadap klien dan mempergunakan segala sumber keilmuannya, apabila Notaris yang bersangkutan tidak menguasai bidang hukum tertentu dalam pembuatan akta, maka ia wajib berkonsultasi dengan rekan lain yang mempunyai keahlian dalam masalah yang sedang dihadapi, disamping itu Notaris juga wajib merahasiakan segala sesuatu yang diketahuinya tentang masalah klien karena kepercayaan yang telah diberikan kepadanya.

Pengawasan notaris dilakukan oleh Menteri yang kemudian membentuk Majelis Pengawas yang terdiri atas unsur pemerintah, organisasi Notaris dan ahli akademisi masing-masing sebanyak 3 (tiga) orang. Adapun susunan anggota Majelis Pengawas Notaris tersebut, sebagaimana diatur dalam Pasal 67 ayat (3) UUJN, yaitu

1. Birokasi Pemerintah sebanyak 3 (tiga) orang;
2. Organisasi Notaris sebanyak 3 (tiga) orang; dan
3. Ahli atau Akademisi sebanyak 3 (tiga) orang

Untuk menjamin otentitas suatu akta yang dibuat oleh Notaris, dalam menjalankan jabatannya sebagai pejabat umum tersebut, notaris wajib tunduk dan mematuhi segala peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Notaris dan syarat-syarat lainnya yang wajib dipenuhi. Dilain pihak, Notaris merupakan suatu jabatan kepercayaan yang dipercaya oleh masyarakat untuk menuangkan secara tertulis apa yang menjadi kehendak dari para penghadap ke dalam suatu akta yang telah ditentukan oleh undang-undang. Sehingga notaris dalam menjalankan kewenangannya haruslah bertindak jujur, seksama, mandiri, tidak berpihak serta menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum.

### METODE PENELITIAN

Metode adalah “proses, prinsip-prinsip dan tata cara memecahkan suatu masalah, sedangkan penelitian adalah pemeriksaan secara hati-hati, tekun dan tuntas terhadap suatu gejala untuk menambah pengetahuan manusia”. Dengan demikian metode penelitian dapat diartikan “sebagai proses prinsip-prinsip dan tata cara untuk memecahkan masalah yang dihadapi dalam melakukan penelitian”.

Jenis penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif dengan didukung oleh metode wawancara berupa pertanyaan secara terstruktur yang dibuat secara tertulis untuk diajukan kepada para narasumber. Selain itu juga dilakukan pengambilan data dari para narasumber yang berkaitan dengan permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini.

Data pokok dalam penelitian ini adalah data sekunder yaitu “data penelitian yang diperoleh melalui media perantara atau secara tidak langsung yang berupa buku catatan, bukti yang telah ada, jurnal yang telah dipublikasikan maupun yang tidak dipublikasikan secara umum serta buku-buku yang berkaitan dengan pembahasan dalam penelitian ini”, yang meliputi:



- a. Bahan hukum primer yang berupa “norma/peraturan dasar dan peraturan perundang-undangan yang berhubungan.” Dalam penelitian ini bahan hukum primer adalah Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Syarat dan Tata Cara Pengangkatan, Cuti, Perpindahan, Pemberhentian, Dan Perpanjangan Masa Jabatan Notaris.
- b. Bahan hukum sekunder yaitu “bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang berupa buku-buku, karya ilmiah, jurnal”.
- c. Bahan hukum tersier yaitu “bahan yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus umum, kamus hukum, ensiklopedia dan lain sebagainya”.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian kepustakaan (library research). Penelitian kepustakaan yang dimaksud adalah melakukan penelitian dan pengkajian terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Ilmu Hukum Kenotariatan tentang status notaris yang tidak menjalankan jabatannya. Disamping itu penelitian ini juga didukung dengan penelitian lapangan (field reseach) metode wawancara terhadap Majelis Pengawa daerah Notaris di Kota Medan, yang dalam penelitian ini memiliki kapasitas sebagai informan dan narasumber.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### A. Kedudukan Status Notaris Yang Tidak Menjalankan Jabatannya Secara Konsisten

Jabatan notaris merupakan jabatan kepercayaan, maka dari itu seorang notaris harus mempunyai perilaku baik yang dijamin oleh undang-undang maupun organisasi notaris. yang mana perilaku notaris yang baik adalah yang berlandaskan pada undang-undang jabatan Notaris dan kode etik Notaris, dengan demikian kode etik notaris mengatur hal-hal yang harus ditaati oleh seorang notaris dalam menjalankan jabatannya dan juga diluar jabatannya.

Notaris melaksanakan tugas jabatannya sesuai dengan ketentuan UUJN dan telah memenuhi semua tatacara dan persyaratan dalam pembuatan akta dan isi akta telah sesuai dengan keinginan para pihak yang menghadap, maka tuntutan perbuatan melawan hukum berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata yaitu “Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut” tidak mungkin untuk dilakukan.

Pasal 7 Permenkumham Nomor 15 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Terhadap Notaris disebutkan bahwa :

- (1) Laporan diajukan oleh pihak yang dirugikan atas dugaan pelanggaran perilaku dan pelaksanaan jabatan Notaris.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Majelis Pengawas Daerah secara tertulis dalam bahasa Indonesia disertai bukti yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Dalam hal Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Majelis Pengawas Wilayah maka Majelis Pengawas Wilayah meneruskan kepada Majelis Pengawas Daerah yang berwenang.



- (4) Dalam hal Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Majelis Pengawas Pusat maka Majelis Pengawas Pusat meneruskan kepada Majelis Pengawas Daerah yang berwenang.

Upaya hukum Majelis Pengawas Daerah dalam melakukan pengawasan terhadap notaris yang tidak menjalankan jabatannya Notaris yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 16 ayat (1) huruf a sampai dengan huruf l dapat dikenai sanksi berupa:

- a. peringatan tertulis;
- b. pemberhentian sementara;
- c. pemberhentian dengan hormat; atau
- d. pemberhentian dengan tidak hormat

Notaris sebagai pejabat publik telah menjalankan selama 2 (dua) tahun lamanya dan tentunya memiliki kantor serta papan nama Notaris, seiring berjalannya waktu dengan alasan tidak kurangnya klien yang menggunakan jasanya sebagai Notaris, kemudian notaris memutuskan untuk meninggalkan wilayah jabatannya dan kembali ke kampung halamannya dan tidak memiliki sertipikat cuti selama 2 tahun lamanya sampai saat ini tiak melakukan laporan ke majelis pengawas daerah Notaris tempat dimana notaris tersebut didaftarkan.

Selama 2 (dua) tahun Notaris meninggalkan wilayah jabatan, protokol Notaris yang telah dibuatnya sebagian dibawa ke luar kota dan sebagian lagi ditinggal begitu saja di kantornya. Selain itu, Notaris ini tidak melaksanakan pemeriksaan secara berkala yang dilakukan oleh Majelis Pengawas Daerah yang diadakan setiap satu kali setahun. Sehingga terdapat 3 (tiga) poin yang dilanggar oleh Notaris dalam menjalankan jabatannya yang bertentangan dengan UJN, UJNP, dan juga Kode Etik Notaris, yaitu: tidak melakukan wajib lapor tiap bulannya ke Majelis Pengawas Daerah dan Majelis Pengawas Wilayah mengenai akta yang dibuatnya, meninggalkan wilayah jabatan tanpa sertifikat cuti, dan meninggalkan wilayah jabatan lebih dari 7 (tujuh) hari.

Pemeriksaan oleh Majelis Pengawas secara berkala dilakukan oleh Tim Pemeriksa yang terdiri atas 3 (tiga) orang anggota dari masing-masing unsur yang dibentuk oleh Majelis Pengawas yaitu profesi Notaris, akademisi, dan juga dari pihak birokrasi terkait yang dibantu oleh 1 (satu) orang sekertaris. Dari hasil pemeriksaan oleh Tim Pemeriksa yang dilakukan tiap 1 (satu) tahun sekali maka dibuatkan berita acara pemeriksaan yang ditandatangani oleh Ketua Tim Pemeriksa dan Notaris yang diperiksa. Kemudian, berita acara tersebut disampaikan kepada Majelis Pengawas Wilayah setempat dengan tembusan kepada Notaris yang bersangkutan, Pengurus Daerah Ikatan Notaris Indonesia, dan Majelis Pengawas Pusat. Hal ini berbeda dengan yang terjadi di lapangan, seorang Notaris meninggalkan wilayah jabatan selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa sertifikat cuti, dan tidak melewati pemeriksaan berkala oleh Majelis Pengawas Daerah yang dilakukan setiap 1 (satu) kali dalam setahun. Yang terjadi di masyarakat, kebanyakan notaris tidak mempunyai sertifikat cuti dan meninggalkan wilayah jabatan lebih dari 7 (tujuh) hari. Bahkan ada juga yang tidak memiliki sertifikat cuti kemudian meninggalkan wilayah jabatan lebih dari 7 (tujuh) hari namun tetap menjalankan kegiatan kantor dengan membuat akta. Unsur pengawasan inilah yang sebenarnya harus teliti, diharapkan Majelis Pengawas baik di Daerah maupun di Wilayah menjalankan fungsi pengawasannya lebih baik dan lebih ketat lagi.

Diakibatkan kurangnya pengawasan dari Majelis Pengawas Daerah Notaris terdapat kendala yang dihadapi Majelis Pengawas dalam hal pengawasan notaris-notaris yang ada, kendala-kendala dalam praktek pengawasan terhadap Notaris dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Dana yang seharusnya disediakan oleh Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia atau iuran masing-masing Notaris yang ada masih terbatas sehingga tidak cukup untuk pelaksanaan pembinaan dan pengawasan Notaris
2. Kekurangan sarana dan prasarana yang digunakan untuk melakukan pemeriksaan rutin
3. Tempat penyimpanan protokol Notaris yang kurang tertata dengan baik sehingga menjadi hambatan tersendiri
4. Majelis Pengawas mengalami kesulitan dalam hal pembiayaan yang digunakan untuk melaksanakan peninjauan ke kantor Notaris
5. Hambatan-hambatan pelaksanaan pengawasan karena keterbatasan waktu para anggota MPD terlalu sibuk dalam pekerjaan masing-masing baik sebagai dosen, Notaris, maupun Pegawai Negeri di instansi terkait, dan juga kurangnya visi dan misi untuk melakukan fungsi pengawasan kepada Notaris yang melakukan pelanggaran seperti meninggalkan wilayah jabatan lebih dari 7 (tujuh) hari tanpa memiliki sertifikat cuti
6. Belum adanya biaya operasional bagi pelaksanaan pengawasan
7. Salah satu faktor permasalahan yang ada di kinerja Majelis Pengawas adalah tidak ditindaklanjutnya rekomendasi dari MPD oleh MPW, hal ini menyebabkan proses penegakan hukum terhadap laporan masyarakat menjadi tidak terselesaikan atau tidak adanya putusan. Hal demikianlah yang juga menyebabkan kepercayaan terhadap MPD oleh masyarakat menjadi kurang.

Efektifitas pembinaan dan pengawasan merupakan hal penting yang harus dilakukan oleh Majelis Pengawas khususnya Daerah. MPD memiliki peran penting dalam pelaksanaan tugas dan jabatan Notaris yang dinaungi daerahnya karena MPD mempunyai ruang lingkup kewenangan menyelenggarakan sidang untuk memeriksa adanya dugaan pelanggaran peraturan perundang-undangan serta kode etik Notaris.

Pengawasan untuk Notaris yang meninggalkan wilayah jabatan sampai dengan 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa sertifikat cuti, sebenarnya melampaui kewenangan dari Majelis Pengawas, Notaris tersebut sudah melewati batas waktu yang mana cuti 6 (enam) bulan dan bisa diperpanjang sampai dengan 1 (satu) tahun. Kalau dia sampai meninggalkan wilayah jabatan selama itu berarti dia mencari sesuatu yang bukan dirinya. Yang terjadi dalam masyarakat untuk pembinaan dan pengawasan Notaris yang dilakukan oleh MPD dan MPW belum maksimal. Unsur dari pengawasan yaitu MPD, MPW, dan MPP sebenarnya harus mengontrol jalannya tugas jabatan seorang Notaris, karena ini tidak terlaksana dengan baik. Apabila ada laporan dari masyarakat MPD baru mengakomodir pelanggaran tersebut.

Notaris tidak mendapatkan pemberitahuan mengenai adanya pemeriksaan secara berkala yang dilakukan sekali dalam setahun oleh Majelis Pengawas Daerah Notaris, sehingga Notaris bisa meninggalkan wilayah jabatan tanpa diketahui dan ditegur oleh Majelis Pengawas Daerah yang seharusnya menjalankan tugasnya dalam mengawasi jalannya pelaksanaan jabatan seorang Notaris. Yang terjadi pun dalam kenyataannya adalah pengawasan yang dilakukan terhadap Notaris

yang melakukan pelanggaran baik itu berdasarkan kode etik maupun UUJN, apabila pihak dari akademisi/ahli serta pihak pegawai negeri dari instansi terkait sudah mau turun tangan dalam hal ini, namun pengawasan dari pihak Notaris seperti melindungi teman sejawatnya. Hal ini lah yang menjadi ketakutan, sehingga Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia membentuk Tim Investigasi Notaris.

Saat ini sedang dilakukan upaya penyempurnaan dari Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor:M.02.PR.08.10 Tahun 2004 tentang Tata Cara Pemeriksaan Anggota, Pemberhentian Anggota, Susunan Organisasi, Tata Kerja, Tata Cara Pemeriksaan Pengawas Notaris, selanjutnya akan diperbaharui mengenai pemeriksaan Notaris bukan lagi pada laporan masyarakat, akan ditambahkan temuan untuk melakukan proses pemeriksaan bagi Notaris yang melakukan pelanggaran terhadap UUJN. Untuk pengawasan dan pembinaan terhadap Notaris itu sendiri harus ada sinergi antara Dewan Kehormatan Daerah, pengurus daerah, Majelis Pengawas Daerah, sehingga apabila terdapat kasus seperti ini Pengurus Daerah INI bisa dapat mengirimkan laporan langsung ke Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk dilakukan pemblokiran Sistem Administrasi Badan Hukum. Hal ini tidak dapat terus terjadi, sehingga pihak dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia di tahun 2019 ini akan mengumpulkan dan memperbarui data yang ada di Administrasi Hukum Umum Pusat mengenai jumlah seluruh Notaris diseluruh wilayah republik Indonesia dan akan dikirim ke masing-masing Kantor Wilayah yang ada guna dapat memantau pengawasan dan pembinaan dalam pelaksanaan tugas, kewenangan, dan kewajiban setiap Notaris yang ada.

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam hal ini pemerintah melihat kekurangan-kekurangan yang terjadi dalam pengawasan dan pembinaan yang dilakukan oleh MPN terhadap Notaris, sehingga pemerintah dianggap perlu untuk membentuk tim investigasi Notaris untuk proses pemeriksaan dan penanganan lebih cepat.

Peningkatan kebutuhan terhadap jasa Notaris akan menimbulkan persaingan dikalangan profesi Notaris yang berpotensi terjadinya penyimpangan dan penyalahgunaan wewenang, jabatan, dan perilaku Notaris yang dapat merugikan masyarakat. Untuk itu diperlukan institusi pengawasan dan pembinaan terhadap kinerja para Notaris.

Demi menjaga profesionalitas dalam pelaksanaan jabatan dan perilaku Notaris, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia terus melakukan pembinaan terhadap profesi Notaris di seluruh Indonesia. Sementara itu, pengawasan merupakan proses dalam menetapkan ukuran kinerja dan pengambilan tindakan yang dapat mendukung pencapaian hasil yang diharapkan sesuai dengan yang telah ditetapkan. Apabila Notaris dapat menghayati nilai-nilai yang terkandung dalam peraturan jabatan Notaris dan juga Kode Etik Notaris, kemudian mengimplementasikan dalam pelaksanaan tugas dan jabatannya, niscaya sumpah kewenangan, kewajiban, dan larangan jabatan Notaris dapat berjalan dengan baik karena dalam UUJN telah diatur secara jelas dan rinci mengenai pelaksanaan tugas dan jabatannya tersebut.

Majelis Pengawas Notaris harus menjalankan tugas pokok dan fungsinya sesuai dengan kewenangan masing-masing secara berjenjang. Diharapkan Majelis Pengawas Daerah sebagai garda terdepan yang berperan sebagai ujung tombak dalam menerima dan memeriksa pengaduan masyarakat terhadap dugaan pelanggaran perilaku dan pelaksanaan jabatan Notaris.

Masyarakat tentu saja mempunyai harapan agar pelayanan hukum yang diberikan oleh Notaris dapat benar-benar menjamin kepastian hukum serta memiliki nilai dan bobot yang dapat dipertanggungjawabkan. Hal tersebut menimbulkan konsekuensi bagi pemerintah untuk dapat

mewujudkan harapan tersebut melalui peningkatan pembinaan dan pengawasan tugas serta fungsi Notaris. Banyak pengaduan masyarakat terkait perilaku Notaris yang menimbulkan permasalahan hukum, sehingga merugikan masyarakat yang disampaikan langsung kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia maupun kepada MPD, MPW, dan MPPN, yang harus segera ditindak lanjuti dan diselesaikan

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia menganggap perlu dibentuk tim yang melakukan investigasi terhadap permasalahan Notaris yang disampaikan langsung oleh masyarakat serta juga membantu kinerja dari MPD, MPW, dan MPPN dalam rangka penyelesaian permasalahan hukum tersebut demi memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi masyarakat. Tim Investigasi ini bekerja dalam menangani permasalahan Notaris serta pengaduan masyarakat yang hasilnya akan disampaikan secara berkala kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Dirjen.

Bila dikaitkan teori kewajiban hukum dalam penelitian ini adalah bahwa notaris sebagai pejabat publik harus memiliki kewajiban terhadap kinerja yang telah diambil sumpahnya yang bertugas sebagai melayani masyarakat. Kehadiran Notaris juga harus bertanggung jawab sebagai pejabat umum yang menjalankan profesi dalam memberikan jasa hukum kepada masyarakat harus menjalankan profesinya dengan baik dan benar sesuai peraturan perundang-undangan dan kode etik Notaris, agar masyarakat sebagai pengguna jasa Notaris mendapatkan perlindungan dan jaminan demi tercapainya kepastian hukum.

### **B. Upaya Hukum Majelis Pengawas Daerah Dalam Melakukan Pengawasan Terhadap Notaris Yang Tidak Menjalankan Jabatannya**

Majelis Pengawas Daerah Notaris berwenang melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas jabatan Notaris. Istilah pengawasan sering kali didengar dalam kegiatan organisasi, sehingga banyak terdapat pengertian dari pengawasan itu sendiri. Pengawasan berasal dari kata dasar awas yang berarti mampu mengetahui secara cermat dan seksama. George R. Terry menyatakan bahwa "control is to determinewhat isaccomplished evaluate it, and apply corrective measure, if needed to insureresult in keeping with plan". Artinya bahwa pengawasan menitikberatkan pada tindakan evaluasi serta koreksi terhadap hasil tersebut sesuai dengan rencana, maka demikian tindakan pengawasan ini dilakukan terhadap suatu proses kegiatan yang sedang berjalan akan tetapi justru pada akhir suatu kegiatan, setelah kegiatan tersebut menghasilkan sesuatu.

Dalam pasal 1 angka (1) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.02.PR.08.10 Tahun 2004 menegaskan yang dimaksud dengan pengawasan adalah kegiatan preventif dan represif termasuk kegiatan pembinaan yang dilakukan oleh Majelis Pengawasterhadap Notaris. Sesuai juga dengan yang diatur dalam Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Nomor. M-O1.HT.03.01 Tahun 2003 tentang Kenotarisan yang dimaksud dengan pengawasan dalam Pasal 1 ayat (8) yaitu kegiatan administratif yang bersifat preventif dan represif oleh Menteri yang bertujuan untuk menjaga agar para Notaris dalam menjalankan jabatannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Adapun bentuk-bentuk yang dilakukan dalam menjalankan fungsi pengawasan adalah sebagai berikut :

### 1. Pengawasan Langsung

- a. Pengawasan langsung adalah pengawasan yang langsung dilakukan oleh pemimpin dengan mengamati, meneliti, memeriksa dan mengecek sendiri dan menerima laporan langsung dari pelaksanaan ditempat pekerjaan itu berlangsung dan hal itu dilakukan secara inspeksi. Penggarisan struktur organisasi yang jelas dengan pembagian tugas dan fungsi serta uraiannya yang jelas;
- b. Perincian kebijaksanaan pelaksanaan yang dituangkan secara tertulis yang dapat menjadi pegangan dalam pelaksanaannya oleh bawahan yang menerima pelimpahan wewenang dari atasan;
- c. Melalui rencana kerja yang menggambarkan kegiatan yang harus dilaksanakan, bentuk hubungan kerja antar kegiatan tersebut, dan hubungan antar berbagai kegiatan beserta sasarannya yang harus dicapainya;
- d. Melalui prosedur kerja merupakan petunjuk pelaksanaan yang jelas dari atasan kepada bawahan;
- e. Melalui pencatatan hasil kerja serta pelaporan yang merupakan alat bukti bagi atasan untuk mendapatkan informasi yang diperlukan bagi pengambilan keputusan serta penyusunan pertanggungjawaban, baik mengenai pelaksanaan tugas maupun mengenai pengelolaan keuangan;
- f. Melalui pembinaan personil yang terus menerus agar pelaksana menjadi unsur yang mampu melaksanakan dengan baik tugas yang menjadi tanggung jawabnya dan tidak melakukan tindakan yang bertentangan dengan maksud serta kepentingan tugasnya.

### 2. Pengawasan yang dilakukan secara fungsional oleh aparat pengawasan terhadap keuangan negara dan khususnya terhadap perbuatan pemerintahan di bidang Fries Ermessen meliputi :

- a. Pengawasan formal, misalnya dalam prosedur keberatan hak petisi, banding administratif, yang digolongkan menjadi pengawasan preventif, yaitu keharusan adanya persetujuan dari atasan sebelum keputusan diambil, pengawasan represif seperti penangguhan pelaksanaan secara spontan dan kemungkinan pembatalan
- b. Pengawasan Informal seperti langkah-langkah evaluasi dan penagguhan.

### 3. Pengawasan Ektern

Pengawasan Ektern adalah pengawasan yang dilakukan oleh pejabat atau petugas yang ditunjuk dari luar organisasi pemerintah (eksekutif). Misalnya masalah keuangan negara diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Pengawasan Preventif, Pengawasan Represif dan Pengawasan Umum yaitu :

#### a. Pengawasan Preventif

Pengawasan preventif adalah pengawasan yang dilakukan sebelum pelaksanaan, hal ini berarti pengawasan telah dilakukan sejak masih menjadi rencana. Melalui pengertian ini dapat dilihat



---

bahwa pengawasan preventif dimaksudkan untuk menghindari terjadinya kekeliruan yang mungkin terjadi.

### b. Pengawasan Represif

Pengawasan represif adalah pengawasan yang dilakukan dalam bentuk penangguhan, penundaan dan pembatalan, dengan maksud untuk memperbaiki jika terjadi kekeliruan dan dapat dilakukan evaluasi.

Penangguhan dan pembatalan dilakukan apabila bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

### c. Pengawasan Umum

Pengawasan umum adalah pengawasan yang dilakukan pemerintah terhadap segala kegiatan pemerintah daerah untuk menjamin terselenggaranya pemerintahan daerah yang baik. Akan tetapi juga berlaku untuk pengawasan terhadap sasaran dan obyek lain oleh semua perangkat-perangkat pengawasan yang ada.

### d. Pengawasan Dari Segi Hukum

Pengawasan dari segi hukum adalah pengawasan yang bertujuan agar pemerintah dalam melakukan tindakannya harus memperhatikan norma-norma hukum sebagai suatu upaya preventif dan juga dimaksudkan untuk mengembalikan pada situasi sebelum terjadinya pelanggaran norma hukum sebagai upaya represif dalam rangka memberikan perlindungan hukum bagi rakyat, yang terdiri dari upaya administratif dan peradilan administratif.

Pengawasan yang dilaksanakan Majelis Pengawas Notaris terhadap tugas jabatan Notaris merupakan pengawasan fungsional karena pada pengawasan fungsional hanya dilakukan oleh aparat yang tugas pokoknya yaitu melakukan pengawasan, sedangkan cara pengawasan terhadap tugas jabatan Notaris dilakukan secara langsung dan pengawasan ini merupakan suatu upaya preventif untuk mencegah terjadinya pelanggaran terhadap tugas jabatan Notaris maupun kode etik Notaris.

Pengawasan terhadap Notaris dilakukan lembaga peradilan dan pemerintah, bertujuan agar Notaris ketika menjalankan tugas jabatannya memenuhi semua persyaratan yang berkaitan dengan tugas jabatan Notaris untuk pengamanan kepentingan masyarakat, karena Notaris diangkat oleh Pemerintah, tujuan lainnya untuk melayani kepentingan masyarakat yang membutuhkan alat bukti berupa akta otentik. Pada pengawasan ini pun Kewenangan masyarakat juga dibutuhkan untuk mengawasi dan melaporkan Notaris yang berkerja tidak sesuai dengan aturan hukum kepada Majelis Pengawas Notaris.

Dalam upaya penegakkan kode etik dan UUJN, MPD melakukan dua cara yakni dengan pengawasan langsung dan pengawasan tidak langsung. Pengawasan langsung dilakukan secara berkala sekali dalam setiap satu tahun terhadap kurang lebih 235 kantor Notaris yang berada di wilayah Medan dengan melakukan pemeriksaan terhadap protokol Notaris dan kelengkapan lainnya berdasarkan Kode Etik dan UUJN. Sedangkan pengawasan tidak langsung dilakukan dengan inventarisasi, yaitu mengumpulkan dan merekapitulasi laporan protokol bulanan yang masuk berdasarkan laporan wajib yang diberikan oleh Notaris kepada MPD Medan.

Dalam menindaklanjuti pelanggaran notaris baik itu laporan masyarakat atau temuan secara langsung, MPD Medan secara objektif menelaah dan mengkaji pelanggaran tersebut dari segi formil maupun Materiil. Laporan yang telah diterima akan deregister oleh Sekretaris MPD dalam buku Register Perkara MPD Medan dan diberikan Nomor Register. Selanjutnya ditetapkan Tim Pemeriksa paling lambat 3 hari setelah laporan deregister yang terdiri dari 3 orang anggota yang terdiri dari ketiga unsur (Birokrasi, Akademisi, dan Profesi Notaris) dan dibantu oleh Sekretaris melalui Surat Penetapan Majelis Pemeriksa Notaris. Hasil pemeriksaan Tim Pemeriksa disampaikan kepada Ketua MPD Medan, kemudian diteruskan kepada Majelis Pengawas Wilayah (MPW) Sumatera Utara beserta bukti kelengkapan pelanggaran Notaris tersebut.

Bentuk pengawasan preventif yang dilakukan Majelis Pengawas Notaris untuk mencegah terjadinya pelanggaran kode etik dilakukan dengan cara refleksi jabatan Kode Etik Notaris guna memberikan materi terkait pelaksanaan jabatan Notaris, mengadakan seminar, serta Majelis Pengawas datang ke kantor Notaris minimal sebulan sekali untuk melakukan pengecekan protokol Notaris.

Pengawasan yang dapat dilakukan Majelis Pengawas Notaris untuk mencegah terjadinya pelanggaran jabatan Notaris hanyalah pengawasan yang bersifat pasif. Pengawasannya hanya menunggu laporan dari masyarakat tidak mengawasi satu persatu Notaris. Notaris yang diduga atau terbukti melakukan pelanggaran jabatan baru diberikan pembinaan berupa penjatuhan sanksi, namun penjatuhan sanksi juga disesuaikan dengan berat ringannya pelanggaran. Apabila Notaris melakukan pelanggaran yang bersifat ringan maka Dewan Kehormatan Notaris atau Majelis Pengawas Notaris baru memberikan teguran dan memberikan solusi atau arahan supaya Notaris tersebut tidak melakukan pelanggaran di kemudian hari.

Upaya yang dilakukan oleh Majelis Pengawas Daerah dalam mencegah terjadinya pelanggaran Hukum oleh Notaris, pertama dengan menerapkan pengawasan yang bersifat preventif yaitu pengawasan yang dilakukan sebelum dikeluarkan suatu keputusan/ ketetapan pemerintah yang disebut pengawasan apriori, yang akan ditetapkan dengan peraturan pemerintah yaitu dengan adanya sosialisasi dan penyuluhan hukum terhadap Notaris dan Represif yaitu pengawasan yang dilakukan sesudah dikeluarkannya keputusan/ketetapan pemerintah atau sesudah adanya pelanggaran tersebut yaitu memberikan sosialisasi dan penyuluhan ketika sidang terhadap kasus pelanggaran yang dilakukan oleh Notaris, sehingga bersifat korektif dan memulihkan sutau tindakan yang keliru, disebut juga pengawasan aposteriori. Kedua dalam penjelasannya, salah satu anggota Majelis Pengawas Daerah Notaris juga melakukan sosialisasi kepada pihak-pihak yang terkait dengan profesi Notaris di bawah kewenangannya.

## KESIMPULAN

### A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian-uraian yang telah dijabarkan pada bab-bab sebelumnya, maka atas hasil penelitian ini dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Implementasi kewajiban notaris dalam menjalankan jabatannya adalah notaris sebagai pejabat publik berkewajiban memberikan pelayanan terhadap masyarakat harus berpegang teguh terhadap kode etik jabatan notaris sehingga notaris harus bertindak jujur, seksama, mandiri, tidak berpihak dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam pembuatan hukum. Peran Notaris dalam pelayanan kepada publik sesuai dengan moral etika profesi dan undang-undang adalah mengkonstatir perbuatan dalam hukum privat yang berupa akta autentik sebagai bukti sempurna dengan tujuan memberikan kepastian hukum sekaligus perlindungan hukum kepada pihak-pihak yang terkait.

2. Kedudukan status notaris yang tidak menjalankan jabatannya secara konsisten adalah pelaksanaan jabatan Notaris yang meninggalkan wilayah jabatan lebih dari 7 (tujuh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang jelas dan juga tidak memiliki sertifikat cuti, tidak ada yang dilakukan sehubungan dengan tanggungjawab yang bersangkutan sebagai Notaris. Notaris akan kehilangan jabatannya melalui proses pemeriksaan oleh Majelis Pengawas Notaris dari tingkat daerah sampai ke pusat.
3. Upaya hukum Majelis Pengawas Daerah dalam melakukan pengawasan terhadap notaris yang tidak menjalankan jabatannya adalah pengawasan dilakukan oleh Majelis Pengawas Notaris terhadap tugas yang dilakukan oleh notaris merupakan pengawasan yang fungsional. Pengawasan dapat dilakukan secara langsung hal ini merupakan upaya preventif untuk mencegah terjadinya pelanggaran terhadap tugas jabatan Notaris maupun kode etik Notaris. Pada pengawasan ini pun Kewenangan masyarakat juga dibutuhkan untuk mengawasi dan melaporkan Notaris yang berkerja tidak sesuai dengan aturan hukum kepada Majelis Pengawas Notaris.

### B. Saran

1. Hendaknya lebih mendalami dari dan karenanya menguasai moral etika profesi dan peraturan perundang-undangan guna menjalankan jabatannya sebagai notaris yang akan memberikan pelayanan kepada publik.
2. Hendaknya notaris yang tidak melakukan jabatan selama 7 (tujuh) hari berturut-turut mendapatkan sanksi dari Majelis Pengawas Notaris guna mendapat efek jera terhadap notaris yang tidak melakukan tugasnya sebagai pejabat publik yang melayani kepentingan masyarakat.
3. Hendaknya pengawasan perlu dilakukan secara ketat dan terperinci mengenai notaris yang tidak menjalankan jabatannya, sehingga Majelis Pengawas Daerah belum melakukan pengawasan secara maksimal karena data yang diberikan tidak sesuai dengan dilihat di lapangan.

### REFERENSI

Adjie, Habib, Hukum Notaris Indonesia, Tapsir Tematik Terhadap UU No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, Refika Aditama, Bandung, 2008

Adnyani, Ni Ketut Sari, 2019, Pengantar Ilmu Hukum dalam Telaah Teori dan. Praktik, Yogyakarta : Graha Ilmu

Ali, Zainudin, 2015, Metode Penelitian Hukum, Sinar Grafika, Jakarta

Anshori, Abdul Ghofur, Lembaga Kenotariatan Indonesia; Prespektif Hukum dan Etika, UII Press, Yogyakarta, 2009

Hariss, Abdul dan Felda Rizki Azalia, Peranan Majelis Pengawas Daerah dalam Melakukan Pengawasan terhadap Notaris Di Kota Jambi, (Jambi:Fakultas Hukum) Jurnal Lex Specialis No 22 (2015): Desember

HS, Salim, Hukum Kontrak – Teori dan Teknik Menyusun Kontrak, Sinar Grafika, Jakarta, 2006

Majelis Pengawas Notaris Sebagai Pejabat Tata Usaha Negara, Refika Aditama, Bandung, 2011

Mas, Marwan, 2018, Pengantar Ilmu Hukum, cet. 1, Ghalia Indonesia, Bogor



Maya, Evi Apita, Kedudukan Dan Kewenangan Majelis Kehormatan Notaris Dalam Pembinaan Terhadap Notaris, Kajian Hukum dan Keadilan, Vol. V No. 2 Agustus 2017

Mertokusumo, Sudikno, 2016, Mengenal Hukum Suatu Pengantar (Edisi Revisi), Cetakan ke-5, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta

Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia, 100 Tahun Ikatan Notaris Indonesia, Jati Diri Notaris Indonesia dulu, sekarang dan masa datang, PT. Gramedis Pustaka, Jakarta, 2008

Salim dan Abdulah, Perancang Kontrak dan MOU, Sinar Grafika, Jakarta, 2007

Wardio, Didit dan Lathifah Hanim, Peranan Majelis Pengawas Daerah (MPD) Terhadap Pengawasan Pelaksanaan Tugas Jabatan Notaris Di Kabupaten Sleman, (Semarang:Fakultas Hukum, Magister Notaris), Jurnal Akta, Vol 5 No 1 Maret 2018

Yuliandari, Nilna Muna dan Yu Un Oppusunggu, Upaya Hukum Notaris Yang Diberhentikan Dengan Tidak Hormat Ditinjau Dari Peradilan Tata Usaha Negara, Jurnal USM Law Review Vol 4 No 2 Tahun 2021.

